



Nomor : B.101-Corp.Sec

Jakarta, 22 Desember 2021

Perihal : Tanggapan terhadap Pemberitaan di Media Massa

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

U.p. : Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemantauan PT Bursa Efek Indonesia Tbk terkait pemberitaan media massa dan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00015/BEI/01-2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Bidang Usaha : Perbankan
Telepon : (021) 80645000
Faksimili : (021) 80645033
Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corporate.secretary@danamon.co.id

1	Tanggal Kejadian	21 Desember 2021
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	<p>Pemantauan PT Bursa Efek Indonesia Tbk terkait pemberitaan media massa yang memberitakan terkait tidak dapat dicairkannya deposito nasabah Perseroan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">https://www.kabarbima.com/2021/06/alihkan-sepihak-dana-deposit-diduga.htmlhttps://www.suara.com/bisnis/2021/08/03/141959/deposito-tak-bisa-cair-bank-danamon-digugat-nasabahnya?page=allhttps://www.law-justice.co/artikel/121799/danamon-tipu-nasabah-deposito-miliaran-lansia-ini-tak-bisa-dicairkan/

A



3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Adapun pemberitaan pada poin 2 diatas adalah kejadian dengan waktu yang berbeda serta tidak berkaitan satu sama lain.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terkait deposito milik Bapak Anhar Rahmat:<ul style="list-style-type: none">• Nasabah sudah mendapat penjelasan yang rinci dari Bank Danamon dan Manulife, serta telah memahami informasi yang sudah disampaikan. Nasabah telah membebaskan Bank Danamon dan Manulife dari semua klaim dan/atau tuntutan.2. Terkait deposito milik PT Bidakara Taruma Sakti ("PT BTS"):<ul style="list-style-type: none">• Sehubungan dengan kasus pidana pelaporan PT BTS, telah terdapat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Oktober 2015 yang telah menghukum pidana para pelaku (karyawan Danamon, karyawan PT BTS dan eksternal fraudster), dimana keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap (final).• Pada tahun 2021, PT BTS menggugat perdata Bank Danamon. Saat ini perkara tersebut dalam proses pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.3. Terkait deposito milik Ibu Djusrah:<ul style="list-style-type: none">• Kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh Kepolisian.
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak terdapat dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Rita Mirasari
Sekretaris Perusahaan